



FENOMENA NIKAH SIRRI DITENGAH MASYARAKAT: STUDI KASUS DI DESA SEKOTONG TENGAH KECAMATAN SEKOTONG LOMBOK BARAT

Sulsi Suparwadin Anwar¹, Ahmad Subekti², Humaidi

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam
Malang

e-mail: Anwarsulsisuparwadin@gmail.com, ahmad.subekti@unisma.ac.id,
humaidikaha@unisma.ac.id

Abstrack

Sirri marriage is a legally valid marriage because it fulfills the pillars and conditions of marriage. However, because there is no written evidence in the form of a marriage certificate, it is still illegal under state law. The implementation of sirri marriages will have an impact in the future in their marital affairs in the form of child custody, property rights in the event of divorce in the future. Covering the area that the author will examine, the middle Sekotong village, Sekotong sub-district, West Lombok, there are still many marriages that are carried out in a sirri. The actions taken by the people of the village of Sekotong Tengah, Sekotong sub-district, West Lombok, must be based on the factors that cause them to carry out sirri marriages. The results of the study show that: (1) The implementation of sirri marriage is carried out according to the customs that apply in sekotong Tengah. Some of the Facts and Reasons for Sirri Marriage in Indonesian people's lives, are reality, the reasons ranging from the high cost of registering marriages to personal reasons that must be kept secret. The wedding will be held as usual, inviting many people from relatives to neighbors. The event is carried out the same as a wedding in general, except that it is not registered with the KUA. (2) The factors that cause unregistered marriages, there are many reasons why the marriage was carried out, namely: Because it was an application. To save costs and avoid administrative procedures that are considered cumbersome. Because the future wife is already pregnant out of wedlock. One of the bride and groom is not old enough to get married through KUA. (3) the impact of sirri marriage is: for the wife, it is not legal in the eyes of the law, automatically will not be able to get an inheritance from her husband and cannot also sue her husband because he is not given a living. For his son, his father's name could not be written on the birth certificate, and others would doubt if he had a real father. As for her husband, he will feel free in the eyes of the law, because there are no dependents on his wife and children.

Keywords: Phenomenon, sirri, marriage

A. Pendahuluan

Untuk mendapatkan kehidupan yang dapat membawa kebahagiaan dunia bahkan sampai akhirat, salah satu caranya ialah dengan melakukan pernikahan

secara benar, baik dari segi agama maupu hukum yang berlaku. Adapun untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, berbagai persiapan lahir dan batin merupakan bagian terpenting yang harus terpenuhi, syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan juga menjadi hal yang tak terpisahkan.

Menikah adalah hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan dalam syariat Islam sesuai dengan tingkat kebutuhannya masing-masing. Atas dasar hukun yang berlaku pernikahan yang diharapkan tentunya berdasarkan pada nilai-nilai akhlaq dan tentunya nilai-nilai. Karena dengan langkah langkah itulah pernikah akan mendapat wibawa yang tinggi dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan syariat (Anshary 2010:10).

Pernikahan dalam pandangan Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2)

Istilah nikah merupakan jalan untuk menyatukan ikatan yang sebelumnya haram menjadi halal semata-mata untuk menjalankan perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Secara etimologi kata nikah berasal dari kata “nikahan” yang berarti “al-wato’a” yaitu hubungan badan, sedangkan menurut terminologi, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya menghalalkan hubungan badan(Saebani, 2001:1).

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU, pasal 1 No 1).

Pernikahan sirri adalah pernikahan yang sah secara sar’i karena memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun karena tidak punya bukti yang tertulis berupa akta nikah, maka tetap illegal secara hukum Negara. Pelaksanaan nikah sirri akan membawa dampak dikemudian hari dalam urusan pernikahan mereka baik berupa hak asuh anak, harta gono gini apabila terjadi percerian dikemudian hari.

Praktik pernikahan siri menjadi penomena yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, baik dari kalangan masyarakat umum maupun masyarakat kalangan

atas, Pernikahan siri ini dilakukan dengan berbagai alasan masing-masing pelaku. Baik alasan yang berdasarkan agama maupun ekonomi dan masyarakat. Terutama yang terjadi di desa penulis. (kesimpulan hasil wawancara dengan kepala dusun, pak Irawan Jaelani).

Pernikahan sirri sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun “ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan di kampong kita ini, sudah menjadi hal yang lumrah karena dari nenek moyang kita sudah banyak melakukan yang namanya nikah sirri dan orang-orang sini juga sudah tidak kaget dengan penomena ini” (Wawancara Bapak Mujahidin, Ahad 09 Mei 2021)

Meliputi daerah yang penulis akan teliti desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat, Masih banyak terjadi pernikahan yang dilakukan secara sirri. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat ini didasari dengan berbagai macam faktor yang menyebabkan untuk melaksanakan pernikahan sirri yang mereka lakukan. Dan bagaimana cara masyarakat sekotong melaksanakan pernikahan sirri, apakah sesuai dengan syariat islam yang memenuhi rukun syarat sahnya pernikahan. (Wawancara Bapak Abdurrahman, Ahad 09 Mei 2021)

Berdasarkan dari pemaparan diatas dengan ditemukan fakta masih banyak yang melakukan perkawinan sirri di desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat. Daerah ini cukup penting untuk diketahui oleh penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan faktor apa yang menyebabkan pernikahan siri dimasyarakat desa Sekotong tengah kecamatan Sekotong Lombok Barat tersebut, sehingga peneliti mengambil judul “**Fenomena Nikah Sirri Ditengah Masyarakat: Studi Kasus Di Desa Sekotong Tengah Kecamatan Sekotong Lombok Barat**”

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini berdasarkan apa yang ada dalam filsafat postpositivisme. Adapaun penggunaannya digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dimana instrumen yang menjadi kunci yaitu peneliti itu sendiri. Untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara triangulasi. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Adapun hasil penelitian menggunakan metode kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono: 2014).

Berkaitan dengan penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti langsung turun menuju lokasi guna melakukan

pengamatan tentang adanya fenomena dalam kondisi ilmiah (Moleong, 2003). Berkaitan dengan data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari sumbernya secara langsung, yang selanjutnya diamati atau ditelaah dan dicatat, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada. Sedangkan data sekunder adalah data yang menjadi penyempurna dari data primer atau data pokok. Adapun yang termasuk data-data sekunder diantaranya bukubuku arsip, dokumen pribadi atau dokumen yang sifatnya resmi. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu diadakan teknis menganalisis data. Selanjutnya data dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Pertama, yang harus dilakukan yaitu tahap pra lapangan dimulai dengan mengurus surat izin penelitian hingga menyiapkan semua kebutuhan penelitian. Kedua, yaitu tahap pelaksanaan dimana sudah dimulai proses penelitian. Ketiga, yaitu tahap penyusunan laporan peneliti dengan mengumpulkan data yang sudah didapatkan kemudian dianalisis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Nikah Sirri

Pernikahan sirri juga disebut sebagai pernikahan dibawah tangan. hal yang seperti ini sudah biasa terjadi di Indonesia, Pernikahan sirri ini sendiri tidak diatur oleh negara. Pernikahan sirri di tengah masyarakat merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa adanya sangkut paut dari UU yang ditetapkan. Prosesi nikah sirri yang dilakukan merupakan kebiasaan mempelai laki-laki dan perempuan dengan melanggar adat istiadat bahkan agama. Pernikahan semacam itu dianggap sah secara kebiasaan dan agama.

Nikah sirri dalam Islam memang di bolehkan asalakan bisa bersifat adil, dalam Islam, nilai-nilai keadilan dianggap memiliki kedudukan yang tinggi. Hal semacam itu tidak identic dengan keadilan yang dibuat oleh manusia. Suatu keadilan yang dibuat manusia berdasarkan doktrin humanismenya menjadikan asing transcendental dan manusia menjadi titik sentral dengan sifat individunya (Subekti, 2019:63)

Dari segi hukum, nikah sirri dianggap tidak ada karena dapat merugikan keturunan. Istri tidak berhak mendapat warisan jika terjadi perceraian, begitu juga dengan keturunan atau anak, bahkan anak dianggap tidak sah. Anak tersebut hanya mengikuti keluarga dari ibunya.

Kemenag menganjurkan bahkan sangat mendukung pernikahan ~~dilakukan secara agama, , namu harus dilakukan pendataan atau pembukuan~~

di KUA. Karena itu nikah siri jelas bertentangan dengan UU No Satu (1) tahun 1974. Nikah yang melanggar hukum negara ialah nikah sirri berdasarkan pemperm no sembilan (9) tahun 1975.

Di suatu Negara yang teratur atau disiplin, hal hal seperti kelahiran, kematian dan pernikahan harus dicatat. Akan tetapi praktik pernikahan sirri nyatanya tidak dicatat oleh pemerintah dalam hal ini KUA. Oleh karena pernikahan semacam ini dianggap tidak sesuai hukum yang berlaku.

Pelaksanaan nikah sirri sebagaimana yang dijelaskan oleh saudara Jun Hartawan "laki-laki ke rumah perempuan pada malam hari setelah janji, untuk menjemput perempuan kalau bahasa kasarnya ya diculik, setelah 2-3 hari baru bagian penghulu dari dusun pergi ke rumah perempuan (nyelabar), disana mereka berembuk masalah maskawin dan sebagainya, setelah semuanya sepakat baru bisa di nikah, semisal dari pihak perempuan minta mahar yang lumayan banyak dan lakinya belum mampu untuk membayar, ya terjadilah saling nego sampai menemukan kata sepakat". "banyak faktornya juga ya kenapa memilih nikah sirri bisa jadi karena pendidikan yang kurang memadai terus masih di bawah umur juga bisa menyebabkan nikah sirri, karena kita tidak bisa menikah di depan KUA kalau umur belum cukup, sedangkan kita tahu sendiri bagaimana di daerah kita ini, masih sekolah sudah banyak yang nikah duluan" (wawancara sabtu, 15 mei 2021 8.00 WITA).

2. Faktor yang menyebabkan nikah sirri

Diantara faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri antara lain sebagai berikut:

a. Di awal sudah diikat (tunangan)

Karena kebiasaan masyarakat di awal sudah melakukan tunangan, maka besar kemungkinan calon pasangan tersebut berkeinginan segera menikah tanpa repot mengurus kebutuhannya termasuk melakukan pencatatan. Dengan hal tersebut mereka memilih jalan pintas dengan nikah sirri. Hal tersebut sulit digindari.

b. Untuk meminimalisasi pengeluaran (ongkos)

Karena melakukan pernikahan di KUA harus mengeluarkan biaya yang cukup, maka pasangan calon pengantin memilih tidak melalui proses tersebut. Adapun pernikahan secara sirri hanya membutuhkan biaya yang sangat sedikit dibandingkan di KUA. Oleh sebab itu tidak dapat dipungkiri mereka enggan mengurusnya lewat proses pengurusan.

c. terdapat perempuan hamil di luar nikah

Karena calon istri terlanjur hamil diluar nikah. Terlebih saat ini banyak kita menemukan orang yang berpacaran dimana-mana. Sehingga tidak ada jalan lain harus secepatnya nikah bahkan secara sembunyi-sembunyi.

d. Untuk tidak meninggalkan jejak di kemudian hari

Orang yang melakukan pernikahan di KUA , maka otonatis datanya aka dicatat, oleh karena itu sangat mudah dicari apabila dikemudian hari terjadi kasus seperti perceraian. Karena mempelai idak ingin diketahui secara hukum, maka mereka memilih pernikahan sirri. Hal ini dianggap bisa terbebas dari tindak hukum di kemudian hari.

e. Kedua mempelai atau salah satunya belum cukup umur untuk menikah secara UU.

Di kalangan masyarakat, banyak sekali ditemukan pernikahan di bawah umur. Di KUA sendiri pernikahan semacam itu dibolehkan, maka tidak ada pilihan lain selain menikah sirri. Adapun kemungkinan untuk dibolehkan sangatlahkecil dan pengurusannya sangatalah sulit misalnya dengan pergi ke Pengadilan Agama dan itupun harus mendoatkan izin dari ketua hakim berdasarkan banyak pertimbangan.

Adapun kebiasaan atau budaya yang berkembang bahkan turun temurun di Lombok ialah calon mempelai perempuan langsung dibawa ke rumah laki laki ataua keluarga laki-laki. Hal semacam ini menuntut h arussegera dilaksanakan akad nikah, apabila tidak maka akan merasa malu dan menjadi bahan pembicaraan orang sekitar. Namun hal yang perlu diketahui dari proses diambilnya calon perempuan tersebut tetap mengang nilai-nilai agama yaitu tidak boleh menyentuh calon mempelai perempuan tersebut. Dalam hal inni langsung diawasi oleh keluarga bahkan kepala dusun.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Sirri

Dari hukun yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu telah diketahui apa efek yang akan ditimbulkan. Apabila dalam proses hukum ditemui adanya oknum yang melanggar hukum tersebut maka harus ditindak secara hukum pula. Kemudian yang paling ditekakan ialah orang yang melanggar hukum, maka ialah yang akan mendapat hukuman sesuai aturan yang telah dilanggarnya. Apabila orang tersebut telah meniknati dari aturan yang telah

dilanggarnya, maka dia harus bertanggung jawab atas semua itu (satria 2006:44).

Begitu pula dengan orang yang berani melakukan nikah sirri maka ia harus berani menanggung akibatnya di kemudian hari. Adapun dalam istilah guku yang ada hal semacam itu dinamakan “Penyelundupan Hukum”, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menghindari diri dari adanya hukuman yang dijatuhkan oleh pihak penyelenggara hukum (Ramulyo, 2002:240).

Hal yang perlu diketahui bagi orang-orang yang melanggar peraturan khususnya pernikahan, maka orang tersebut juga harus berani menanggung hukumannya di kemudian hari atau dampak negatifnya. Adapun dampak yang akan ditimbulkan diantaranya berkaitan dengan status anak. Jika di kemudian hari anak tersebut memerlukan bukti-bukti otentik yang legal, maka bisa dipastikan tidak ada data tersebut.

Nikah secara sirri tetap dipandang sebagai pernikahan yang sah di Indonesia berdasarkan agama dan budaya asalkan mencukupi syarat dan rukunnya. Akan tetapi terdapat juga dampak yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Diantara dampak yang dapat ditimbulkan, menurut Uraidy (2012:99) ialah sebagai berikut.

a. Bagi istri

Istri dianggap berada pada posisi yang dirugikan karena secara hukum tetap dianggap tidak sah. Oleh karenanya ia tidak berhak atas nafkah maupun warisan dari suaminya apabila telah meninggal dunia. Begitu juga dengan harta gono-gini, maka ia tidak memperolehnya.

b. Bagi anak

Sebagaimana yang telah di paparkan di awal, nikah sirri dapat menimbulkan dampak negatif bagi anaknya. Anak yang dilahirkan dianggap tidak sah. Dalam hal ini anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga yang ada. Artinya anak tersebut tidak ada hubungan secara hukum dengan keluarganya. Adapun hal tersebut sesuai UU Perkawinan pasal 42 dan 43, kemudian KHI Pasal 100. Di sisi lain yaitu di akte kelahiran, anak tersebut statusnya dianggap berada di luar nikah. Oleh karena hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya.

Kemudian hal tersebutlah yang akan berdampak sangat mendalam secara psikologis dan sosial khususnya bagi anak. Selanjutnya menhakisbatkan hubungan ayah dengan anaknya tidak kuat. Di kemudian hari seorang ayah bisa menyangkal bahwa ia

bukanlah anaknya. Adapun gal lain yang tidak kalah bahayanya ialah anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, bahkan warisan yang akan diperoleh dari ayahnya (Ramulyo, 2002:240)

c. Bagi Suami

Status seorang suami dianggap tidak sah secara hukum sehingga dikhawatirkan akan bebas menikah lagi dengan wanita yang lain. Suami juga dikhawatirkan dapat menghindar dari kewajibannya yaitu memberi nafkah pada istri dan anaknya.

D. Simpulan

Pelaksanaan nikah sirri yang terjadi di Sekotong Tengah kab. Lombok Barat merupakan proses pernikahan yang telah banyak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya: sudah bertunangan, menghemat biaya, hamil di luar nikah, menghindari tuntutan hukum di kemudian hari, dan belum cukup umur secara aturan pemerintah.

Dampak dari pernikahan sirri banyak yang akan ditimbulkan di kemudian hari akibat nikah sirri ini, bagi istri tidak sah dimata hukum kalau tidak dikasih nafkah maka tidak akan bisa menuntut suaminya ke pengadilan, begitu juga dengan anak tidak bisa menggunakan nama ayahnya di akte kelahiran dan tidak bisa juga menuntut ayahnya untuk membiayai kehidupannya. Sementara suami akan merasa bebas karena tidak ada hukum yang mengikatnya karena telah melakukan pernikahan sirri.

Daftar Rujukan

- Anshary MK. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Satria. (2006). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1991
- Moleong, Lexi. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo, M Idris, (2002). *Hukum Perkawinan Islam Dalam kewarisan, Hukum Peradilan Islam dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika
-

Subekti, Ahmad (2019) Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah: Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Persepektif Islam. Volume 1 No. 1 Tahun 2019.

Sugioni. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Uraidy, Ali. (2012) "*Pekawinan Sirri dan Akibat Hukumnya*". Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume X, Nomor 2, November.

<http://www.gresnews.com/berita/Tips/138249-hukum-nikah-sirri-di-indonesia/>, diakses tanggal Sepuluh (10) Juni 2021